



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 252/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BABAKAN PARI KECAMATAN
CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Babakan Pari. Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Babakan Pari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BABAKAN PARI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Babakan Pari Kecamatan Babakan Pari Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BABAKAN PARI,

Ttd.

(MOCH. ANDI GUMELAR BAGUSTIAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 252/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABAKAN PARI
KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIA RINJANI MARDIANA	PEREMPUAN	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
2.	ASEP WILDAN	LAKI - LAKI	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
3.	ELA KARYAWATI	PEREMPUAN	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
4.	RETZNA KRISSETYADI	LAKI - LAKI	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
5.	IYAN	LAKI - LAKI	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
6.	ADAM MAULANA RUSWANDI	LAKI - LAKI	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001
7.	HADI AMINUDIN	LAKI - LAKI	KP PASIR DALEM RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINGGA SUKMARA	LAKI - LAKI	KP KEBON CAU RT 002 RW 001
2.	ADE CAHYADI	LAKI - LAKI	KP KEBON CAU RT 002 RW 001

3.	ENTI NURHAYATI	PEREMPUAN	KP KEBON CAU RT 002 RW 001
4.	M. ABDILLAH MUHAEMIN	LAKI - LAKI	KP KEBON CAU RT 002 RW 001
5.	DJUWANDI	LAKI - LAKI	KP KOMPLEK PASIR DALEM RT 004 RW 001
6.	SUTINA	PEREMPUAN	KP KOMPLEK PASIR DALEM RT 004 RW 001
7.	AFRIZAL	LAKI - LAKI	KP KOMPLEK PASIR DALEM RT 004 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISUDA NEGORO DARMAWAN	L	KP POJOK RT 003 RW 001
2.	AJI RISANDI	L	KP POJOK RT 003 RW 001
3.	RUSDI	L	KP POJOK RT 003 RW 001
4.	IMAN SUHERMAN	L	KP POJOK RT 003 RW 001
5.	SITI RAHMAH	P	KP POJOK RT 003 RW 001
6.	KAMIJO	L	KP POJOK RT 003 RW 001
7.	SUPRIATNA	L	KP POJOK RT 003 RW 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HJ. SRI DINI RACHMAWATI	P	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002
2.	YUNIARTI RAHAYU	P	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002
3.	ENENG INTAN HERAWATI	P	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002
4.	AGUS MULYANTO	L	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002
5.	ADI SURYADI	L	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002

6.	M FAJAR MANDIRI	L	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002
7.	AMUNG MULYADI	L	KP PASIR DALEM RT 001 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRIYANDI	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
2.	UJANG MUSTOPA	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
3.	M ARMAN RIZALDI	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
4.	ARIS WIRANANDA SUKANDAR	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
5.	DEDE KHOTIB	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
6.	FAUZI RAMADANI	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002
7.	AIP HIDAYAT	L	KP PASIR DALEM RT 002 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDI SUPARDI	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
2.	JEJEN	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
3.	SURACHMAN	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
4.	UJANG SURYADI	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
5.	TEDI SUDA	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
6.	ABDURAHMAN	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002
7.	MAMAN SURAHMAN	L	KP KUBANG JAYA RT 003 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKSAN TOHALIS	L	KP DARMAGA RT 004 RW 002
2.	DIAN MARDIANI	P	KP DARMAGA RT 004 RW 002
3.	ADE SOPIAN	L	KP DARMAGA RT 004 RW 002
4.	JAYA SASMITA	L	KP DARMAGA RT 004 RW 002
5.	SUHENDRA	L	KP POJOK RT 001 RW 005
6.	EUIS SUSANTI	P	KP POJOK RT 001 RW 005
7.	MUHAMMAD SUTISNA	L	KP POJOK RT 001 RW 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT RAHMAT	L	KP SAWAH RT 004 RW 003
2.	WAWAN JUANDI	L	KP SAWAH RT 004 RW 003
3.	ATANG	L	KP SAWAH RT 004 RW 003
4.	SUNI BAESUNI	L	KP SAWAH RT 001 RW 003
5.	SURYADI	L	KP SAWAH RT 001 RW 003
6.	JUNAEDI	L	KP SAWAH RT 001 RW 003
7.	SUNARYA	L	KP SAWAH RT 001 RW 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL MUKTI	L	KP PASIR RT 003 RW 003
2.	RIJAL HAMBALI	L	KP PASIR RT 002 RW 003
3.	MUHAMAD SATRIO	L	KP PASIR RT 003 RW 003
4.	DEDE NURUL AKBAR	L	KP PASIR RT 002 RW 003
5.	YUDA SURYA NATTA	L	KP PASIR RT 002 RW 003
6.	PARMAN SUPARMAN	L	KP PASIR RT 002 RW 003
7.	MISBAH	L	KP PASIR RT 003 RW 003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	JAMALUDIN	L	KP DUKUH RT 001 RW 004
2.	MOHAMMAD RIVAL	L	KP PAPISANGAN DUKUH RT 002 RW 004
3.	NABIL MUBAROK	L	KP PAPISANGAN DUKUH RT 002 RW 004
4.	ALBY FAJAR RAMADHAN	L	KP DUKUH RT 001 RW 004
5.	UJANG MAMAN SUMANTRI	L	KP DUKUH RT 001 RW 004
6.	ADE AHMAD NILAM NURCAHYA	L	KP PAPISANGAN DUKUH RT 002 RW 004
7.	HASAN BASRI	L	KP DUKUH RT 001 RW 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI MULYADI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
2.	M JUHANDI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
3.	ATORI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
4.	HERLAN APRIADI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
5.	EGI RAMDANI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
6.	NILAM CAHYA	P	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004
7.	YADI SURYADI	L	KP PAPISANGAN RT 003 RW 004

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI MULYANI	P	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 002
2.	YUNAENSIH	P	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 002
3.	ADISTIA CAROLINA	P	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 002

4.	JAJANG JAELANI	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 002
5.	UUS RUSMANA	L	KP BABAKAN PARI RT 002 RW 005
6.	RINALDI AGUSTIAN	L	KP BABAKAN PARI RT 002 RW 005
7.	RUSWANDI	L	KP BABAKAN PARI RT 002 RW 005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI SAFTARI	L	KP BABAKAN PARI RT 001 RW 006
2.	M FIKRI ALHILALI	L	KP BABAKAN PARI RT 001 RW 006
3.	U FIKRI	L	KP KUTA RT 004 RW 005
4.	ELAN SUHERLANSYAH	L	KP TANGKIL WARUNG RT 002 RW 006
5.	SELPI DAMAYANTI	P	KP BABAKAN PARI RT 001 RW 006
6.	M. JAMALUDIN	L	KP TANGKIL WARUNG RT 002 RW 006
7.	NURDIN	L	KP KUTA RT 004 RW 005

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKHSAN RIZKI AJI	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
2.	SUHANDI	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
3.	SYAMSUL	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
4.	M IBNU MUSTAFA	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
5.	WINDI	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
6.	MUHAMMAD HIKMATULLAH	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006

7.	ANDI ISKANDAR	L	KP BABAKAN PARI RT 003 RW 006
----	---------------	---	----------------------------------

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEPVIL	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
2.	IMAM SENTOSA	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
3.	IKHSAN PRATAMA	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
4.	EGY SAPIRA PERTAMA	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
5.	NURMAN ADIYASA	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
6.	DAUD SUPARDI	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006
7.	KAMALUDIN	L	KP BABAKAN PARI RT 004 RW 006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BABAKAN PARI,

Ttd.

(MOCH. ANDI GUMELAR BAGUSTIAN)

